



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam kabupaten Sragen.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.

14. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
15. Jasa pengabdian adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya.
16. Uang duka adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui APBDesa setiap tahun.
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya dari hasil pengelolaan tanah eks bengkok masing-masing.
- (2) Besarnya tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang berupa bengkok, terhitung sejak tanggal 1 April 2010 dirubah berupa uang.
- (2) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan pengesahan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan dinas, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang kegiatan.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
 - c. Lungsum apabila perjalanan dinas menginap.
 - d. Honorarium kegiatan
- (3) Besarnya biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium yang berlaku.

BAB IV

JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan jasa pengabdian dari Pemerintah Desa, yaitu bagi mereka yang mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari tunjangan lainnya yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling lama $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa kerja.
- (4) Apabila masa pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai dan yang bersangkutan meninggal dunia, maka jasa pengabdian tersebut diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan sisa waktu pemberian jasa pengabdian paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari tunjangan lainnya yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.

- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa yang semula digunakan untuk bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan ke Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Pengembalian bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Nopember tahun 2010, dengan Berita Acara Penyerahan bengkok dari Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16-4-2010

BUPATI SRAGEN,
ttd

UNTUNG WIYONO


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16-4-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd
KUSHARDJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2010 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010

